



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan kepemiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan Permohonan Informasi Publik.

- KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diterapkan oleh unit pelayananan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Tengah  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NO 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1.	Persyaratan	1.	Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/PASPOR)
			Badan Publik: memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	2.	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
			1. Permohonan informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Wahtsapp Pelayanan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (Instagram, Twitter, Tiktok, dan Facebook)
		2.	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:
			a) Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon, dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan.
			b) <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomir formulir permohonan informasi.

			<p>c) <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategorikan dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/ softcopy</i>.</p>
			<p>d) Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (<a href="http://kpu.go.id">kpu.go.id</a>) atau KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (kab-mamberamotengah.kpu.go.id).</p>
			<p>e) Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p>
			<p>f) Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p>
			<p>g) Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p>
			<p>h) Jika informasi tidak dapat dibetikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p>
			<p>i) Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja,</li></ul>

			<p>dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</li> </ul>
			<p>j) perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</p> <p>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</p> <p>3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.</p>
4.	Biaya/Tarif	:	<p>Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.</p>
5.	Produk Pelayanan	:	<p>Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	<p>1. Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <p>Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Poengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah</p> <p>2. Whatsaap: +62 851-6263-6400</p> <p>3. Instagram: kpumamteng</p> <p>4. Twitter: @kpukabmamteng</p> <p>5. Facebook: kpukabmamteng</p> <p>6. Tiktok: kpukabmamteng</p> <p>7. Youtube: kpukabmamteng</p>

<b>PENGELOLAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1. Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU Tahun 2015

			tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja <i>heldesk</i> pelayanan;</li> <li>2. Formulir Pelayanan</li> <li>3. Petugas heldesk pelayanan;</li> <li>4. Daftar Infromasi Publik;</li> <li>5. Mekanisme Pelayanag;</li> <li>6. Jadwal Pelayanan;</li> <li>7. Struktur PPID;</li> <li>8. Alat Tulis;</li> <li>9. Komputer;</li> <li>10. Toilet Umum;</li> <li>11. Toilet Disabilitas;</li> <li>12. Ruang Laktasi;</li> <li>13. Area Bermain Anak;</li> <li>14. Area Parkir;</li> <li>15. Area Parkir Disabilitas:</li> <li>16. Jalur Disabilitas:</li> <li>17. Pojok Baca; dan</li> <li>18. Ruang Merokok.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
5.	Jumlah Pelaksana		Sesuai dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan Informasi;
		2.	Pelayanan Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

			Mamberamo Tengah.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas Keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, Kotak P3K, serta Prosedur Pengamanan.</li><li>2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasikan.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Tengah  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Holmes Sinambela